



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SALATIGA NOMOR 18/HK.03.1/3373/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat perubahan Pejabat Struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 serta telah dilakukan perubahan susunan kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, maka perlu dilakukan perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 18/HK.03.1/3373/2021 tentang Pembentukan

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Jawa Tengah Tahun 2022;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga  
Nomor 18/HK.03.1/3373/2021 tentang  
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian  
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR  
18/HK.03.1/3373/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SALATIGA

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian  
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Salatiga dengan susunan keanggotaan  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan program dan kegiatan pencegahan  
Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Salatiga, PPK, PPS dan KPPS;
- b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian  
Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa  
Tengah dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi  
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam  
hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kota Salatiga, PPK, PPS dan  
KPPS;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan  
Gratifikasi;

- e. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasi subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. Melakukan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 6 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

ttd

SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



DANTI MARTIANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SALATIGA  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SALATIGA NOMOR  
18/HK.03.1/3373/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SALATIGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Syaemuri, S.Ag	Ketua KPU Kota Salatiga	Pengarah
2	Dayusman Junus, S.Pd	Anggota KPU Kota Salatiga	
3	Abd. Rohim, S.Sos	Anggota KPU Kota Salatiga	
4	Jalal Pambudi, A.Md	Anggota KPU Kota Salatiga	
5	Wiwin Agus Haryanto, S.HI	Anggota KPU Kota Salatiga	
6	Joko Badrun, S.Sos	Sekretaris	Ketua
7	Danti Martiana, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
8	Sucipuspasari Meirinanti, S.E., M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Annisa Kartika Putri, S.IP., M.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	Siti Munasifah, S.Sos, M.A	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 6 April 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
ttd  
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

